

## **BLORA MENYAPA EDISI RAMADAN DIGELAR, BUPATI BAGIKAN SEMBAKO**



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2024/03/image-20240319005828.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Blora – Kegiatan Blora Menyapa tetap berlanjut meski memasuki Ramadan. Di Edisi Ramadan ini, kegiatan digelar dengan berbuka puasa dan tarawih bersama.

Di sela kegiatan, Bupati Blora Arief Rohman juga menyapa masyarakat untuk mendapatkan aspirasinya. Bupati Blora juga menyerahkan bantuan sosial pada masyarakat.

Agenda perdana Blora Menyapa edisi Ramadan ini digelar di Masjid Pondok Pesantren Al Falah Dukuh Randugong, Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorejo, Senin (18/3/2024) malam.

”Alhamdulillah, tahun ini kita bisa menyelenggarakan kembali Safari Ramadan dalam rangka Blora Menyapa yang kita awali di Desa Nglengkir. Terima kasih kepada warga yang berkenan hadir dalam rangka silaturahmi, buka bersama dan tarawih,” ucap Arief itu.

Adapun bantuan sembako yang disalurkan berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora. Ia mengungkapkan setiap bulannya, Baznas Kabupaten Blora mengumpulkan Rp 800-900 juta.

”Mohon doanya agar seluruh ASN kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melayani masyarakat,” sambung Bupati.

Di Kesempatan itu, Arief Rohman mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terkait potensi bencana yang terjadi kapan saja.

Pihaknya pun bersyukur, bencana yang terjadi di Blora tak seperti di daerah lainnya. Meski sempat banjir dan terdapat bencana longsor, musibah tersebut dapat tertangani.

”Kami bersyukur, bencana yang terjadi di kabupaten blora tidak seperti kabupaten lainnya. Ada beberapa kejadian bencana longsor di Kedungtuban, kami langsung koordinasikan dengan provinsi maupun pusat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada,” ucapnya.

Arief juga menjelaskan terkait kelangkaan gas Elpiji 3 kg yang terjadi di Blora. Menurutnya, saat ini distribusi gas Elpiji 3 kg telah kembali dilakukan.

Pihaknya pun menyampaikan permintaan maafnya pada masyarakat Kecamatan Bogorejo, terutama di Desa Nglengkir. Arief berkomitmen terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

”Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam melayani panjenengan. Tentu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan harapan panjenengan soal infrastruktur yang akan dilanjutkan,” lanjut Gus Arief.

Untuk diketahui, kegiatan Blora Menyapa edisi Ramadan pada tahun sebelumnya hanya dilakukan dengan tarawih bersama. Itu menyusul adanya larangan buka puasa bersama bagi pejabat publik yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Kali ini, kegiatan dikemas dengan berbuka puasa bersama, jajaran Pemkab Blora termasuk Bupati Blora dengan masyarakat. Rencananya, kegiatan digelar di 16 kecamatan se-Kabupaten Blora. (Nathan)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/nathan/411052/blora-menyapa-edisi-ramadan-digelar-bupati-bagikan-sembako>, “Blora Menyapa Edisi Ramadan Digelar, Bupati Bagikan Sembako”, tanggal 19 Maret 2024.
2. <https://lintasblora.com/blora-menyapa-edisi-ramadhan-kembali-digelar-bupati-serahkan-santunan-dan-dengarkan-saran-warga/>, “Digelar, Bupati Serahkan Santunan dan Dengarkan Saran Warga”, tanggal 19 Maret 2024.
3. <https://beritabojonegoro.com/read/25667-blora-menyapa-edisi-ramadan-kembali-digelar-bupati-serahkan-santunan-dan-dengarkan-saran-warga.html>, “Blora Menyapa Edisi Ramadhan Kembali Digelar, Bupati Serahkan Santunan dan Dengarkan Saran Warga.”, tanggal 19 Maret 2024.

**Catatan :**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*